

Efektivitas Program Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara

Lani L. A. Alou^{a,1}, Daud M. Liando^{a,2}, Johnny P. Lengkong^{a,3}

¹lanialou@gmail.com, ²daudliando@gmail.com, ³johnylengkong@gmail.com

^aProgram Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat, Bahu, Manado 95115 Indonesia

RINGKASAN

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah program pengelolaan informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang dimulai secara intensif tahun 2017 belum efektif, belum sesuai dengan harapan yang diinginkan baik oleh pengelola maupun pihak lain yang berkepentingan. Karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis efektivitas program pengelolaan informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Secara rinci penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan fenomena empiric peneliti sebagai instrument utama. Data primer diperoleh dengan wawancara mendalam terhadap informan yang dianggap mengetahui dan memahami pengelolaan informasi dan dokumentasi, meliputi pengelola, komisioner, masyarakat. Observasi langsung dilokasi penelitian. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Untuk memandu peneliti ditetapkan proposisi dengan mendasarkan pada teori efektivitas dari Duncan. Hasil uraian hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam efektivitas program pengelolaan informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara meliputi aspek pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi belum efektif, disebabkan oleh keterlambatan pelayanan, personel pengelola yang memiliki rangkap beban kerja, anggaran yang tersedia untuk kegiatan sangat terbatas sehingga menghambat upaya pengembangan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang sesuai dengan harapan masyarakat. Rekomendasi penelitian ini adalah "dalam program pengelolaan informasi dan dokumentasi perlu didukung oleh anggaran yang cukup, dan organisasi harus membentuk bidang khusus yang memiliki tugas utama untuk pelayanan informasi dan dokumentasi".

Kata Kunci: Efektivitas, Program Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, KPU

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan dan akuntabel. Proses demokrasi telah menghiasi kehidupan politik Indonesia sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998, yang berimplikasi pada tumbuhnya keinginan untuk mewujudkan iklim demokrasi yang lebih baik. Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi demokrasi baik secara prosedural maupun substansial. Kebebasan dan keterbukaan tentu merupakan salah satu langkah perubahan yang diharapkan banyak pihak, terutama dalam iklim demokrasi yang ditandai dengan adanya kebebasan berkehandak, berserikat, berkumpul dan keterbukaan dalam pelbagai informasi publik selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mendasari hal tersebut, kebebasan informasi diharapkan menjadi salah satu semangat demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara simultan. Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan strategis.

Keterbukaan informasi sebagai perwujudan kebebasan memperoleh informasi dijamin dalam UUD 45 pasal 28F. Untuk menunjang asas keterbukaan, maka lahir UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa di era reformasi. Pelayanan pemerintah yang berkualitas, sangat diperlukan guna mengimbangi peningkatan kondisi sosial, ekonomi serta kesadaran masyarakat dalam bernegara. Kesadaran tersebut berdampak kepada keinginan masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang seimbang sebagai warga negara dalam mendapatkan pelayanan yang berkualitas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan acuan dasar dalam UUD 45 pasal 22E ayat (5) juga memiliki kewajiban untuk memperluas akses informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan akuntabilitas lembaga secara berjenjang dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota. Dengan acuan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan juga Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu). KPU yang juga merupakan salah satu badan publik wajib men

-yediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.

Untuk itu KPU bermaksud untuk menyebarluaskan peraturan mengenai keterbukaan dan pelayanan informasi publik, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dimaksudkan agar semua pihak baik Komisi Pemilihan Umum sebagai badan publik dan masyarakat luas sebagai pengguna informasi publik, mengetahui, mengerti dan memahami tentang hak dan kewajibannya, serta tatacara pelayanan dan permintaan informasi publik, sehingga dapat mengurangi terjadinya sengketa informasi publik.

Keterbukaan informasi publik membawa angin segar bagi perwujudan kehidupan demokrasi di Indonesia, melalui keterbukaan informasi diberikannya ruang kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan serta adanya penegakan hukum, maka dengan keterbukaan informasi, khususnya informasi yang berhubungan penyelenggaraan pemilu diharapkan akan tercipta perwujudan demokrasi yang sesungguhnya dan semua akan berujung pada upaya menyejahterakan rakyat, melalui wakil – wakilnya yang duduk dalam lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dipilih melalui pemilu.

Keterbukaan informasi juga akan membawa dampak positif bagi meningkatnya partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Karena partisipasi masyarakat terutama masyarakat pemilih Pemilu diawali dari pemberian akses informasi yang utuh dan transparan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang akan memberikan efek positif bagi seluruh tahapan Pemilu, mulai dari tahapan perencanaan hingga tahapan pertanggungjawaban dan pada akhirnya mewujudkan legitimasi hasil pemilu.

Program Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi adalah program yang berfungsi sebagai pengelolaan dan penyampaian dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan program ini maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit belit karena lewat satu pintu.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (KPU Sulut) juga melaksanakan program pelayanan informasi publik. Hal ini dilakukan karena KPU Sulut berkewajiban untuk melaksanakan Program Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai wujud tanggung jawab institusi dalam menjamin kebebasan memperoleh informasi dan juga perwujudan akuntabilitas lembaga dalam rangka penerapan *Good Governance*.

Dalam rangka melaksanakan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Peraturan KPU tersebut, KPU Sulut telah menetapkan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 15/Kpts/KPU-Prov-023/2015.

Bulan Juli tahun 2015 adalah tahun pertama bagi Sub Bagian Teknis dan Hupmas mulai melaksanakan PPID merupakan sarana pelayanan bagi publik untuk mengajukan permohonan informasi, mengajukan keberatan, dan mengetahui status permohonan informasi. Dalam rangka pelayanan informasi publik PPID KPU Sulut masih pada tahap pembenahan internal untuk menindaklanjuti standar layanan informasi publik yang dipersyaratkan oleh Komisi Pemilihan Umum. PPID bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap bagian yang meliputi: Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Informasi yang wajib tersedia setiap saat; Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik. Saat ini struktur pengelola PPID KPU Sulut dikukuhkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara No. 54/HK.03. 1-Kpt/71/Prov/IV/2020 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 110/HM.03. 1-Kpt/71/Prov/VII/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi utara.

PPID KPU Sulut memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 7 jam dan seminggu 35 jam. Meskipun jam kerja layanan informasi dibatasi jam, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik dengan membuka website KPU Sulut pada laman <https://sulut.kpu.go.id/>

Adapun tujuan dari PPID KPU Sulut yang merupakan penegasan dari PKPU No. 1 tahun 2015 adalah menjamin setiap warga negara Indonesia dapat mengakses informasi publik di lingkungan KPU, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU, meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam pemilu, mewujudkan penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi secara berkualitas, dan menjamin pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan KPU.

Di KPU pengelola PPID mempunyai tugas dan wewenang antara lain: *Pertama* merencanakan, mengorganisasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Sulut. *Kedua* menghimpun informasi publik dari seluruh bagian di lingkungan sekretariat KPU Sulut. *Ketiga* menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja. *Keempat* Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik. *Kelima* Program ini juga membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik. *Keenam* menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekwensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID, dan terakhir ketujuh membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu waktu kepada atasan PPID.

Dari hasil pengamatan penulis selama ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara kepada warga masyarakat belum optimal. Dimulai dengan belum lengkapnya informasi yang dikumpulkan dari tiap tiap bagian di sekretariat KPU Sulut yaitu bagian program dan data, bagian teknis hukum dan hupmas serta bagian keuangan umum dan logistik. Hal ini menyebabkan tidak lengkapnya informasi yang tersedia sehingga pencari informasi terkadang harus menunggu lama untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, dan bahkan terkadang harus secara langsung meminta kepada Komisioner atau di bagian masing masing. Sering juga terjadi informasi yang sudah dikumpulkan belum tertata dengan rapih, petugas yang piket dalam program ini tidak dibekali dengan informasi apalagi pelatihan untuk menyeleksi dan menguji informasi sesuai dengan kategori informasi yang berlaku sehingga terkesan KPU belum siap dalam menjalankan program ini.

Sebagai pembanding mari kita lihat prestasi yang telah diukir Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali (KPU Bali) meraih peringkat II (sangat patuh) kategori standar kepatuhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi di seluruh Indonesia. Pemingkatan tersebut dilakukan berdasarkan tujuh kategori penilaian, yang terdiri dari penilaian berdasarkan sosialisasi regulasi, ruang pelayanan informasi, website, daftar informasi publik (DIP), laporan pelayanan, E-PPID, serta PPID, dari ketujuh kategori tersebut diperoleh empat penilaian yakni sangat patuh, patuh, kurang patuh dan tidak patuh. Pada peringkat pertama diraih oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat pada peringkat ketiga. Pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan dalam acara Rapat Evaluasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat Jenderal KPU RI pada tanggal 4 April 2017.

Tapi secara nasional Program PPID belum efektif sesuai dengan buku pedoman yang telah ditetapkan oleh KPU RI sebagai acuan PPID KPU Keadaan ini dapat dilihat dari beberapa Provinsi dan kabupaten/kota yang sudah aktif menjalankan aktifitas ini namun belum ditunjang sarana prasarana yang memadai sehingga belum dapat berjalan secara maksimal. Fakta ini data dilihat dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2016. Evaluasi yang dilakukan oleh KPU RI terhadap efektifitas Program Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum meliputi: evaluasi sarana dan prasarana, evaluasi anggaran, dan evaluasi publikasi, serta evaluasi manajemen pengelolaan.

Hasil evaluasi dari sarana dan prasarana diketahui bahwa, pertama keterbatasan ruangan yang seharusnya dimiliki oleh program ini, yang akan dijadikan pusat informasi dan dokumentasi masih belum memadai. Hanya terdapat satu ruangan kecil yg hanya berisi meja dan kursi, yang tidak menunjukkan penampilan sebagai pusat informasi karena tidak dilengkapi dengan komputer/laptop yang merupakan kebutuhan wajib untuk mencari informasi.

Hasil evaluasi anggaran menunjukkan, masih minimnya anggaran yang diberikan untuk program pengelolaan informasi dan dokumentasi. Dari awal pembentukan program ini pada bulan juni tahun 2015, KPU Provinsi Sulawesi Utara belum mendapatkan alokasi anggaran untuk PPID. Pada Tahun 2017 baru ada anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa keperluan Program Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Dana tersebut digunakan untuk belanja modal pembelian AC (*Air Conditioner*) yang digunakan di ruang PPID. Tentunya ini adalah jumlah yang sangat sedikit mengingat banyaknya fasilitas yang masih sangat dibutuhkan untuk program ini. Pada tahun anggaran 2018 dan 2019 alokasi anggaran masing-masing sejumlah Rp. 9.200.000 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan tahun 2020 menjadi Rp. 31.620.000 (tigapuluh satu juta enamratus duapuluh ribu rupiah) untuk digunakan perjalanan dinas pengelola PPID KPU Sulut.

Dari hasil evaluasi publikasi terdapat beberapa permasalahan, pertama aktivitas program atau kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi masih sangat kurang, banyak masyarakat belum mengetahui keberadaan PPID dan kedua adalah kurangnya informasi kepada masyarakat tentang adanya program pengelolaan informasi dan dokumentasi di KPU disebabkan semua informasi disebar masih secara manual dan terbatas.

Hasil evaluasi manajemen pengelolaan masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya, pertama ketersediaan SDM pengelolaan program informasi dan dokumentasi yang kurang. Kedua

belum ada *training* / pelatihan untuk pengelola program ini dan ketiga belum adanya kerjasama dengan stakeholder terkait. Keempat belum dilaksanakan studi banding dalam pengoptimalan fungsi PPID.

Dalam upaya pencapaian tujuan, kondisi ideal yang diharapkan dapat tercipta dengan adanya program pengelolaan informasi dan dokumentasi adalah: meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak atas informasi publik, meningkatkan ketrampilan dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, tersedianya fasilitas layanan yang memadai agar KPU Sulut mampu memberikan layanan yang terbaik.

Dalam kenyataannya semua masih jauh dari yang diharapkan, hal ini ditandai dengan masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang adanya layanan PPID KPU Sulut. Tim pengelola PPID KPU Sulut belum pernah mendapat pelatihan sebagai pengelola/fasilitator pelatihan keterbukaan informasi publik. Loker pelayanan informasi masih jauh dari kata memadai karena belum memiliki fasilitas standar seperti komputer/laptop yang merupakan fasilitas pokok yang seharusnya disediakan di ruang PPID, agar masyarakat juga bisa mengakses langsung informasi disaat berkunjung ke PPID dengan mengakses website KPU Sulut.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang ada, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa Program Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara belum efektif dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan Program Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka meningkatkan efektifitas Program Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di KPU Sulut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengembangan ilmu pengetahuan Tata Kelola Pemilu dan teori efektifitas program serta sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti tentang Program Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum dalam pengembangan Program Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dan secara khusus dapat mengoptimalkan fungsi Program Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Program Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara belum berjalan secara efektif. Pelaksanaan ini dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya. Pertama, belum adanya event atau kegiatan yang dijadwalkan oleh Pejabat PPID KPU Sulut yang menginformasikan apa saja data yang dikuasai dan sudah di dokumentasikan

KPU Sulut untuk di publikasikan. Kedua, sosialisasi dan informasi terkait Program Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di KPU Provinsi Sulawesi Utara masih kurang sehingga publik yang berkepentingan belum mengetahui keberadaan PPID, yang berdampak pada masyarakat merasa masih kesulitan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Ketiga, masih kurangnya tenaga sumber daya manusia dalam rangka mengelola, memelihara, merawat arsip serta penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun secara nasional oleh KPU dan Arsip Nasional. Keempat, para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi masih belum memahami tugas dan fungsinya sehingga hanya bersifat formalitas. Hal ini berdampak pada proses penengelolaan informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Belum berjalan secara maksimal. Kelima belum adanya kerjasama dengan *stakeholder* terkait dalam rangka peningkatan pelayanan informasi dan dokumentasi dari Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara.

Persoalan tersebut diatas, perlu dilakukan penelitian untuk mencari penyebabnya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu mengumpulkan berbagai macam data baik itu data primer maupun sekunder dengan menggunakan metode *snowball* dalam mencari informan kunci, serta dengan menggunakan model analisis interaktif untuk melakukan penganalisisan data tersebut untuk menemukan jawaban terhadap masalahnya yaitu mengapa Program Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara belum efektif dalam melakukan pelayanan kepada publik. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini menggunakan pemikiran kaitannya dengan pengukuran efektifitas, yang di cetuskan oleh Duncan dalam Steers (1985: 53) yang menguraikan 3 (tiga) indikator untuk mengukur efektifitas, yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi.

Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur kemampuan dari pejabat pengelola program informasi dan dokumentasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara cepat dan tepat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2015) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Adapun alasan peneliti memilih objek dalam penelitian ini adalah:

1. Belum efektifnya PPID dalam upaya memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat.
2. Perlu adanya kajian yang lebih komprehensif dalam upaya peningkatan efektivitas PPID KPU Sulut

Lokasi yang dijadikan sebagai obyek penelitian adalah Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari informan dengan wawancara dan pengamatan yang terlibat langsung dengan obyek penelitian.
2. Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung baik dari dokumen laporan – laporan resmi, buku petunjuk teknis, surat edaran serta sumber – sumber lain yang relevan (*literature*) yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Fokus penelitian ini adalah efektifitas Program Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di KPU Provinsi Sulawesi Utara, yang dikaji dari aspek - aspek: Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi.

Informan penelitian diambil berdasarkan *snowball sampling* karena peneliti ingin mengetahui, menganalisis efektifitas Program Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di KPU Provinsi Sulawesi Utara. Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini sebanyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas:

1. Komisioner KPU Sulut sejumlah 5 orang
2. Sekretaris KPU Sulut
3. Kepala bagian Program dan Data dan SDM
4. Kepala Subbagian Teknis KPU Sulut
5. Staf Pengelola Program Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi KPU Sulut 1 orang
6. Pekerja Pers 1 orang
7. Mahasiswa 1 orang

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan alat bantu pedoman wawancara, laporan – laporan, buku pedoman teknis, pengamatan lapangan dan segala aspek yang berhubungan dengan aspek – aspek yang diteliti.

Sumber data yang digunakan adalah primer dan skunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekundernya merupakan sumber yang tidak langsung memberikan kepada pengumpul data misalnya orang lain atau lewat dokumen. Menurut Sugiono (2015) dilihat dari segi cara dan tehnik maka tehnik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), *interview* (wawancara) kuisioner (angket) dikomentasi dan gabungan (triangulasi) keempatnya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mewawancarai informan yang memiliki informasi yang cukup komprehensif tentang obyek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam agar dapat diperoleh data primer yang cukup. Selanjutnya data juga diperoleh melalui observasi/pengamatan dan turut peran serta (*participant observation*) dalam PPID. Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang sesuai dengan obyek penelitian dan sumber-sumber yang dapat relevan dan terpercaya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data model interaktif seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984), sebagai berikut:

1. Pengumpulan data (*data collection*), merupakan proses awal yaitu berusaha mengumpulkan data primer yang berkaitan dengan program pengelolaan informasi dan dokumentasi KPU Sulut, dimana hal ini diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam kepada informan yang telah ditentukan.
2. Reduksi data (*data reduction*), proses pemilihan atau menyederhanakan data mentah yang telah dikumpulkan dengan membuat abstraksi mengenai bentuk-bentuk praktis efektifitas program pengelolaan informasi dan dokumentasi
3. Penyajian data (*data display*), yaitu proses penyajian data yang telah direduksi kedalam bentuk uraian atau teks naratif terkait bentuk-bentuk efektifitas program pengelolaan informasi dan dokumentasi
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*summary and verify*), merupakan proses terakhir yaitu menyimpulkan data-data yang telah disederhanakan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian tentang efektifitas program pengelolaan informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan umum Provinsi Sulawesi Utara meliputi aspek pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

a. Aspek Pencapaian Tujuan

menurut pendapat Duncan dalam Steers (1985) bahwa “pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir

semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit". Efektivitas adalah keberhasilan mencapai tujuan organisasi. Organisasi yang efektif adalah organisasi yang mencapai tujuan. Efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Organisasi dapat disebut efektif ketika dapat melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi: kepuasan pelanggan, mencapai visi organisasi, pemenuhan aspirasi, menghasilkan keuntungan bagi organisasi, pengembangan sumber daya manusia organisasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat diluar organisasi.

Efektivitas PPID berkaitan erat dengan implementasi kegiatan atau program yang didasarkan pada sebuah kebijakan sebagaimana di kemukakan oleh Rusli (2013) yang menyatakan bahwa "implementasi sebuah kegiatan atau program yang tertuang dalam kebijakan adalah sebuah Tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mentransformasikan apa yang tertulis atau tertuang dalam keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai hasil yang diinginkan, baik itu sejumlah perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Intinya adalah pencapaian sebuah tujuan". Hal ini dipertegas oleh Saefullah (2007) menegaskan "bahwa tingkatan pelaksanaan suatu program menyangkut bagaimana dan sejauhmana suatu program dapat dilaksanakan dalam dunia nyata. Pelaksanaan program pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil".

Tujuan dari PPID KPU Sulut sebagaimana dikemukakan oleh informan AM yang menyatakan bahwa:

"tujuan dari PPID adalah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik, khususnya di lingkungan KPU mengacu pada PKPU No. 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU. Adapun yang menjadi tujuan adalah menjamin setiap individu warga negara dapat mengakses informasi publik yang ada di lingkungan KPU Sulut, hal ini juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan KPU dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik".

Hal senada juga di ungkapkan oleh informan YM terkait dengan tujuan PPID yang menyatakan bahwa:

"Tujuan PPID adalah memberikan layanan informasi bagi masyarakat/warga negara agar dapat mengakses informasi publik di lingkungan KPU, termasuk KPU Sulut, dan juga

layanan itu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan demokrasi, melalui peran aktif untuk berpartisipasi dalam pemilu".

Tujuan dari PPID KPU Sulut adalah sebagaimana didasarkan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Pada pasal 3 menyatakan tujuan layanan informasi publik:

- a) Menjamin setiap warga negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c) Meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- d) Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e) Meningkatkan pengelolaan dan layanan Informasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota secara berkualitas;
- f) Menjamin pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dari uraian tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa tujuan PPID KPU Sulut adalah didasarkan pada regulasi yang diatur melalui PKPU yang mengikat bagi seluruh hirarkhi KPU yang meliputi KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Tujuan PPID sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Sulut dalam wilayah kerjanya.

Menurut Grindle (1981:11) pengukuran keberhasilan sebuah kebijakan/program dapat dilihat dari dua hal, yakni:

- 1) dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang dirancang dengan merujuk pada aksi yang dilakukan.
- 2) Apakah tujuan program tercapai, dimensi diukur dengan melihat dua factor, yaitu: impact atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, dan tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Untuk merealisasikan tujuan PPID maka tahapan yang dilakukan oleh KPU Sulut adalah sebagaimana siungkapkan oleh informan AM yang menyatakan bahwa:

"Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan PPID diawali dengan pembentukan tim PPID melalui KKPU Sulut tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di

lingkungan KPU Sulut, yang juga didalamnya termasuk pembagian tugas, uraian tugas, dan standar-standar yang harus diterapkan, dengan periode kerja selama satu tahun. Dalam pencapaian tujuan PPID diupayakan untuk menggunakan seluruh sumberdaya yang tersedia serta komitmen yang tinggi agar dapat dicapai, dan seluruh kepentingan pemohon dapat terfasilitasi dengan baik”.

Berhubungan dengan upaya yang dilakukan dalam menjabai tujuan PPID, informan MT menegaskan bahwa:

“Dalam rangka mencapai tujuan tersebut KPU Sulut telah membentuk tim pengelola program PPID yang ditetapkan melalui KKPU Sulut yang selalu diperbaharui setiap tahun, menetapkan bagian/Batasan tugas yang menjadi tugasnya sesuai dengan jabatan pada PPID. Membuat SOP dan alur pelayanan informasi PPID di lingkungan KPU Sulut agar semua permohonan dapat dilayani sesuai dengan kebutuhan”.

Sebagai tindak lanjut dari tujuan PPID yang telah ditetapkan melalui PKPU Nomor 1 Tahun 2015, maka KPU Sulut menindakjuti dengan menetapkan regulasi untuk membentuk struktur PPID KPU Sulut.

PPID KPU Sulut menetapkan bahwa struktur pejabat PPID terdiri dari: Pembina PPID secara *ex officio* di jabat oleh Ketua KPU Sulut; tim pertimbangan pelayanan informasi dijabat oleh para anggota KPU Sulut; atasan PPID dijabat oleh Sekretaris KPU Sulut; PPID di jabat oleh Kabag Hukum, Teknis, dan Hubungan partisipasi masyarakat KPU Sulut; Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi; Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Pace dan Faules (2006: 49) menyatakan “Pembagian kerja adalah menyangkut bagaimana tugas, kewajiban dan pekerjaan organisasi didistribusikan. Dalam pengertian birokratik, kewajiban organisasi/perusahaan dibebankan kepada jabatan-jabatan dalam suatu tatanan spesialisasi yang menurun”. Penegasan tentang pembagian kerja sebagaimana pandangan dari Taylor (Pace dan Faules 2006:49) menyatakan bahwa “bila dapat dilakukan, pekerjaan setiap orang dalam organisasi harus terbatas pada pelaksanaan suatu fungsi, yang merupakan konsep pembagian kerja”.

Pembentukan tim dalam stuktur yang meliputi uraian tugas/pembangian kerja yang akan menangani PPID selama periode 1 tahun yang didasarkan pada surat keputusan. Pada tahun 2020 KPU Sulut menetapkan tim dan struktur PPID melalui KKPU Sulut Nomor: 54/HK.03. 1-Kpt/71/Prov/IV/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Sulut, pertanggal 6 April 2020. Ruang lingkup tugas, fungsi dan wewenang pejabat pengelola PPID KPU Sulut tahun 2020, menjelaskan bahwa masing-masing stuktur dalam dalam PPID memiliki lingkup tugas,

fungsi dan kewenangan yang berbeda sesuai dengan jabatan yang ada.

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di lingkungan KPU Sulut tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat 22 personil yang merupakan pejabat PPID, yang terdiri dari: 5 komisioner KPU Sulut (Ketua KPU sebagai Pembina, dan 4 komisioner sebagai tim pertimbangan pelayanan informasi); Sekretaris KPU sebagai atasan PPID; Kabag Hukum, teknis dan Hupmas sebagai pejabat PPID; 2 Kabag (Kabag Keuangan, Umum dan Logistik KPU, dan Kabag Program, data, Organisasi dan SDM KPU) dan 6 Kasubag sebagai tim penghubung penyedia informasi dan dokumentas; 5 Fungsional Umum dan 2 Honorer sebagai desk pelayanan Informasi dan dokumentasi.

Pertimbangan dalam pengisian dalam struktur jabatan PPID didasarkan pada regulasi yang ada terutama PKPU Nomor 1 tahun 2015, bidang tugas dalam struktur/peta jabatan yang melekat pada struktur KPU Sulut, dan juga pertimbangan kecakapan dalam melaksanakan tugas.

Sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas pelayanan dalam PPID, KPU Sulut telah Menyusun dan menetapkan prosedur dan alur permohonan pelayanan PPID, sebagaimana ungkapkan oleh Informan NP, bahwa:

“dalam mengimplementasikan program PPID KPU Sulut disusunlah prosedur dan alur pelayanan untuk mempermudah layanan dan adanya tahapan/proses, kepastian dalam estimasi waktu serta siapa yang bertugas memberikan layanan dan memudahkan kontrol atas pekerjaan”.

Ungkapan tersebut diatas menjelaskan bahwa PPID KPU Sulut telah menetapkan prosedur dan alur layanan dalam memberikan informasi public. Sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas pelayanan dalam PPID. Prosedur permintaan data informasi publik pelayanan PPID di lingkungan KPU Sulut, dapat diuraikan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Pemohon informasi mengajukan permintaan informasi public secara tertulis (melalui surat, email, media lain) mautpun tidak tertulis (datang secara langsung). Pemohon informasi wajib menyampaikan identitas diri (nama, alamat), subjek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan;
- 2) Petugas PPID mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon dengan memberikan tanda bukti disertai nomor registrasi;
- 3) Jawaban permohonan, PPID memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam jangka waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja. Khusus untuk informasi tahapan pemilu, PPID

memberikan jawaban dalam jangka waktu 2 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 2 hari kerja. Apabila permohonan ditolak disertai alasan, petugas PPID wajib menyampaikan informasi tentang tata cara pengajuan keberatan dan pemohon informasi dapat mengajukan keberatan atas pelayanan informasi;

Apabila permohonan dipenuhi maka petugas PPID memberikan akses informasi yang diminta. Mewujudkan tujuan layanan informasi publik yang efektif adalah merupakan tugas yang diemban oleh pengelola PPID KPU Sulut, agar semua informasi yang berupa keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik dapat diperoleh atau diakses oleh pihak yang berkepentingan secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam mencapai tujuan tersebut, maka PPID KPU Sulut telah Membentuk struktur organisasi PPID KPU Sulut, menetapkan lingkup tugas, fungsi dan wewenang pejabat PPID KPU Sulut periode 1 tahun anggaran (Tahun 2020), menetapkan prosedur dan alur pelayanan PPID, mengalokasikan anggaran untuk PPID, selanjutnya kinerja layanan menunjukkan bahwa PPID KPU Sulut belum mampu memberikan layanan yang efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan data sekunder serta teori yang ada, terungkap bahwa faktor penghambat dalam mewujudkan efektivitas PPID dilihat dari

a. Aspek pencapaian tujuan adalah:

- 1) Sumberdaya manusia, dimana lembaga KPU Sulut merupakan lembaga/intitusi penyelenggara pemilu dan pilkada yang memiliki aktivitas dan mobilitas sangat tinggi, beban kerja yang sangat besar untuk semua PNS, dan honorer, ataupun komisioner sehingga seringkali menyebabkan keterlambatan dalam memberikan layanan dalam PPID. Disamping itu SDM yang diempatkan sebagai tim PPID bukan merupakan sebagai tenaga khusus yang membidangi PPID tetapi merupakan semacam "*tugas sampingan*". Selanjutnya adalah keterbatasan jumlah SDM pada KPU Sulut yang hanya sejumlah 28 ASN dan 5 komisioner KPU, serta ditambah dengan 11 honorer dirasakan sangat kurang untuk mengemban tugas yang ada.
- 2) Alokasi anggaran. Jika mengacu pada table 17 dapat dilihat bahwa anggaran yang dialokasikan untuk PPID dari hanya untuk pembiayaan belanja modal (tahun 2017) dan perjalanan dinas biasa untuk pelaporan PPID, sehingga tidak dapat membiayai untuk

kegiatan pengembangan kapasitas keterampilan/pengetahuan untuk menunjang layanan PPID yang efektif.

b. Aspek Integrasi

Duncan (Steers, 1985) menginterpretasikan integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

Dari pendapat Duncan dapat di simpulkan bahwa aspek integrasi dalam efektivitas organisasi dapat diukur dari kemampuan organisasi untuk melakukan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi. Kegiatan sosialisasi dan komunikasi dilakukan antara organisasi pelaksana program dengan organisasi maupun individu yang memiliki kepentingan.

Kemampuan mengadakan sosialisasi merupakan salah satu aspek integrasi sebagaimana dikemukakan oleh Duncan, Saefullah (2007: 39) menyatakan bahwa "sosialisasi merupakan langkah awal dalam pelaksanaan sebuah program/kebijakan agar program yang bersangkutan diketahui, dimengerti, dan diterima oleh semua pihak yang bersangkutan". Pendekatan melalui sosialisasi yang intensif oleh pengelola program secara persuasif akan menunjang terhadap realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan dengan baik. Dalam proses sosialisasi setiap program seyogyannya harus ditunjang dengan kemampuan yang memadai, untuk tercapai tidaknya suatu program.

Menurut Wijaya (2000) komunikasi adalah "penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. komunikasi akan dapat berhasil apabila sekiranya timbul saling pengertian, yaitu jika kedua belah pihak, si pengirim dan si penerima informasi dapat memahaminya. Hal ini tidak berarti bahwa kedua belah pihak harus menyetujui sesuatu gagasan tersebut, tetapi yang penting adalah kedua belah pihak sama-sama memahami gagasan tersebut. Dalam keadaan seperti inilah baru dapat dikatakan komunikasi telah berhasil baik (komunikatif)". Dari pendapat Wijaya dapat lebih dijelaskan bahwa sosialisasi adalah suatu usaha untuk memberikan informasi tentang suatu kabar atau berita. Sosialisasi juga dapat disebut sebagai promosi terhadap sebuah informasi yang harus disampaikan. Terjadinya sosialisasi membuat tersebarnya suatu informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat banyak dan terjadinya informasi membuat terjalinnya hubungan antara penyampaian pesan dan penerima pesan. Sosialisasi program adalah proses mengkomunikasikan program-program organisasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pengenalan dan penghayatan dalam lingkungan tertentu.

Efektivitas dan efisiensi komunikasi, yaitu pengertian bersama yang merupakan dasar

terbentuknya integrasi masyarakat, di mana hanya akan dapat tercapai apabila komunikasi dalam masyarakat itu berlangsung secara efektif

Dalam proses sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi suatu program tentu saja selalu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (*interest*) dengan program tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Hilman (2009), bahwa: *"public interest in term of social objectives: the public interest is the pursuit of social objectives of efficiency or social justice. Conversely: it is not in the public interest when political decision makers choose policies that special previlages for the group that have narrow self-interested objectives contrary to the best interest of voters and society large"*. Sebuah kebijakan/program yang ideal adalah keputusan politik yang mampu mengakomodir semua kepentingan umum/public, bukan hanya kepentingan para pembuat kebijakan/program dan segelintir orang atau kelompok tertentu yang memperoleh keuntungan. Selanjutnya dikemukakan oleh Grigsby (2012) bahwa: *"the interest group ar defined as group of individual and or institutions united bay share opinions or interest and organized together in a effort to influence political outcome"*. Kelompok kepentingan sebagai kelompok individu tau lembaga yang memiliki kesamaan pendapat atau kepentingan dan terorganisis bersama-sama dalam upaya mempengaruhi kebijakan politik.

Suatu program ditetapkan dan dilaksanakan pasti berkaitan dengan banyak kepentingan. Kepentingan itu dapat berupa kepentingan individu, kelompok, organisasi, institusi/lembaga pemerintah (eksekutif), ataupun lembaga politik (legislatif) baik ditingkat local, regional, dan nasional tergantung pada tingkat program yang dilaksanakan dengan cakupan pengaruh dari program tersebut.

Pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu program baik itu individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga disebut juga sebagai *stakeholders*. Dalam sudut pandang organisasi sektor publik dan sektor nonprofit devinisi stakeholder sebagaimana dikemukakan oleh Freeman (1984) adalah *"anygroup or individual who can affect or affectd by achievement of the organization's objectives"*. Stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau mempengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi.

Dalam mewujudkan efektivitas PPID KPU Sulut dilihat dari aspek integrasi, maka proses sosialisasi program yang dilakukan oleh organisasi adalah menjadi sangat penting, tanpa adanya sosialisasi maka program tersebut tidak akan dapat diketahui oleh masyarakat umum dan oleh karena itu program tersebut akan menjadi tidak efektif.

Terkait dengan sosialisasi PPID KPU Sulut, informan AM menyatakan bahwa:

"Dalam rangka mewujudkan tujuan, maka upaya yang dilakukan adalah melalui sosialisai

dan komunikasi baik kepada masyarakat luas dan juga instansi/organisasi yang berkaitan erat dengan KPU. Proses sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan kegiatan-kegiatan dalam pentahapan penyelenggaraan pemilu baik pemilu legislative ataupun pemilu eksekutif, dimana masyarakat luas yang berkepentingan dapat memperoleh informasi dan juga dokumen yang berkaitan dengan KPU".

Penegasan menyangkut proses sosialisasi juga dikemukakan oleh informan YM yang menyatakan bahwa:

"Dalam rangka mensukseskan program PPID, maka berbagai upaya dilakukan oleh pengelola dengan melakukan sosialisasi dengan berbagai pihak baik masyarakat luas atupun organisasi dengan memanfaatkan kegiatan-kegiatan KPU Sulut terutama saat diselenggarakannya tahapan pemilu, karena untuk program PPID tidak memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan sosialisasi".

Informan LO megemukakan sehubungan dengan efektivitas pelaksanaan sosialisasi PPID bahwa:

"sosialisasi PPID terhadap para pemangku kepentingan/*stekehoder* yang telah dilakukan belum cukup efektif, karena tidak menyentuh substansi dari PPID itu sendiri, tidak diberikan secara utuh dan komprehensif. Hal ini disebabkan karena sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas saja didalam kegiatan-kegiatan yang tidak khusus untuk sosialisai PPID. Yang seharusnya adalah PPID memiliki kegiatan sosialisasi tersendiri agar tetap sasaran dan tepat target yang ingi dicapai. Tetapi semua itu tergantung juga pada anggaran yang tersedia".

Selanjutnya terkait dengan berkaitan dengan ketersediaan alokasi anggaran untuk sosialisasi dan komunikasi PPID, informan P menyatakan bahwa:

"Dalam penyusunan rencana anggaran, KPU Sulut telah menganggarkan anggaran yang cukup besar untuk membiayai kegiatan sosialisasi dan juga sarana dan prasarana penunjang untuk PPID, termasuk untuk kegiatan pelatihan bagi teknisi PPID, namun setelah dibahas ditingkat KPU RI dengan berbagai macam pertimbangan maka yang disetujui hanya untuk pembiayaan perjalanan dinas biasa dan belanja bahan. Jadi kami harus menyesuaikan dengan anggaran yang sudah ditetapkan".

Selanjutnya informan NP menyatakan bahwa: "alokasi anggaran yang disediakan harus digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang menjadi peruntukannya, tidak bisa dialih fungsikan".

Dari hasil wawancara penelitian dapat diuraikan bahwa sosialisasi PPID dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi kegiatan KPU yang tidak khusus untuk kegiatan sosialisasi tentang PPID, hal ini dapat dicontohkan kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU

Sulut tahun 2021 dengan kegiatan *road show* “Sosialisasi Tahapan Pemilihan Lanjutan & Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020”, tanggal 17 Juli 2020 di kabupaten Minahasa Tenggara (kecamatan Tombatu, dan Ratahan) dan kabupaten Bolaang Mongondow utara (kecamatan Kaidipang dan Bolangitang. Dengan target sosialisasi adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Bertindak sebagai narasumber adalah para komisioner KPU Sulut, Adapun materi pokok dari narasumber adalah mengenai tahapan, program dan jadwal serta proses penyusunan data pemilih dalam tahapan pemilihan lanjutan tahun 2020. Contoh kegiatan sosialisasi yang lainnya adalah “Sosialisasi Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) Senrentak lanjutan Tahun 2020” yang diselenggarakan pada tanggal 4 November 2020 di kabupaten Minahasa, di Tanawangko. Sosialisasi ini diikuti oleh komunitas kampus, ormas, LSM, lembaga adat, dan berbasis keagamaan. Materi tentang PPID hanya disisip oleh narasumber pada materi yang diberikannya.

Sosialisasi juga diberikan secara terbatas melalui hubungan personal yang dilakukan oleh tim pengelola PPID KPU Sulut secara informal, biasanya hubungan pertemanan/kekerabatan sewaktu ada pertemuan atau menginformasikan melalui media komunikasi (group WA, Facebook, twitter, dll).

Informasi yang harus disosialisasikan dan dikomunikasikan dengan para stakeholder adalah materi tentang PPID substansi, mekanisme prosedur dan alur pelayanan, hak dan kewajiban bagi pemohon informasi publik, serta akses dan fasilitas penunjang pelayanan PPID yang tersedia. Cakupan jenis informasi wajib disediakan oleh KPU Sulut meliputi: informasi berkala yang merupakan informasi rutin disediakan bersifat komunikatif, informasi serta merta merupakan informasi tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsi KPU, informasi setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Sosialisasi yang tidak memadai dapat menyebabkan pengelolaan suatu program menjadi tidak efektif, dimana komunikasi antara pemberi layanan dan pemohon layanan dapat terganggu. Akibat kurangnya sosialisasi tentang PPID KPU Sulut maka komunikasi yang baik antara KPU Sulut secara kelembagaan dengan para stakeholder menjadi kurang harmonis yang disebabkan adanya perbedaan persepsi tentang prosedur dan alur pelayanan, dan tentang substansi informasi dan dokumentasi.

Perbedaan persepsi tentang prosedur dan alur pelayanan didasarkan pada kesalahan pemohon informasi publik dengan meminta data pada KPU Sulut tidak langsung kepada pejabat/tim PPID KPU Sulut tetapi melalui pimpinan/ketua KPU Sulut, meminta informasi dan dokumen secara personal baik dengan komisioner ataupun pegawai KPU Sulut. Akibat yang terjadi adalah layanan yang diberikan

menjadi terhambat/terlambat karena harus menunggu disposisi dari pimpinan/Ketua baru dapat ditindaklanjuti oleh PPID. Permohonan permintaan informasi secara personal mengakibatkan tidak terdatanya pemohon dan informasi publik pada PPID karena permohonan ini tidak dilaporkan melalui PPID. Sebagai contoh yang dapat dikemukakan adalah surat No. 03/PT-KELUNG/VII/2020 Hal Permohonan dan Permintaan data DIPA, RKA dan Lap. Pengelolaan BMN, permohonan ini ditujukan kepada Ketua KPU Sulut, tidak langsung pada pejabat PPID. Selanjutnya adalah permohonan informasi yang dimohonkan oleh “Koalisi minsel Bersatu, surat pertanggal 11 September 2020. Surat permohonan mendapatkan informasi ditujukan pada Ketua/Komisioner KPU Sulut, tidak langsung pada PPID KPU Sulut. Permohonan informasi hasil pengaduan & tindak lanjut upaya hukum atas dugaan ijazah palsu an. Christiany Eugenia Paruntu sebagai pemohon adalah Koalisi Minsel Bersatu dengan surat pertanggal 19 Oktober 2020, dengan tujuan surat adalah Ketua KPU Sulut & Jajarannya.

Perbedaan persepsi substansi informasi dan dokumentasi yang bermuara pada tuntutan hukum melalui persidangan pada Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai contoh adalah gugatan sengketa informasi publik yang terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Publik Sulawesi Utara dengan Register Nomor: 011/IX/KIPSulut-PSI/2020 antara: Koalisi Minsel Bersatu, sebagai Pemohon, terhadap PPID KPU Sulut, sebagai termohon. Selanjutnya melalui proses persidangan KIP Sulut diputuskan bahwa gugatan dari pemohon yang ditujukan kepada termohon PPID KPU Sulut ditolak seluruhnya. Yang menjadi substansi adalah bukan pada gugatan yang diterima seluruhnya atau ditolak seluruhnya tetapi substansinya adalah tidak/kurang adanya sosialisasi dan komunikasi yang efektif tentang jenis-jenis informasi yang dapat diinformasikan/diakses oleh PPID KPU Sulut kepada para *stakeholder*.

Dari uraian tentang aspek integrasi dalam efektifitas PPID KPU Sulut, berdasarkan teori, hasil wawancara dan data sekunder, serta pembahasan ditemukan bahwa proses sosialisasi dan komunikasi telah dilakukan dengan beberapa cara. Tetapi tidak menyentuh secara substansi tentang PPID secara keseluruhan. Hal ini diakibatkan oleh karena tidak adanya anggaran yang dialokasikan secara khusus untuk membiayai sosialisasi khusus untuk PPID.

c. Aspek Adaptasi

Duncan (Steers: 1985) mengemukakan bahwa adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Penyesuaian diri adalah usaha atau perilaku yang tujuannya mengatasi kesulitan dan hambatan. Selanjutnya penegasan lebih spesifik Heerdjan (1987) mendefinisikan “adaptasi adalah

suatu cara penyesuaian yang berorientasi pada tugas (*task oriented*). Kemudian tinjauan teoritis dari adaptasi dikemukakan oleh Denison (1995), "teori adaptasi meletakkan penekanan pada kemampuan organisasi untuk menerima, menafsirkan dan menerjemahkan gangguan dari lingkungan luar ke norma internal yang mengarah pada kelangsungan hidup atau kesuksesan. Tiga aspek kunci dari kemampuan beradaptasi adalah persepsi dan respon terhadap lingkungan eksternal, kemampuan untuk menanggapi pelanggan internal dan reaksi cepat baik terhadap pelanggan internal dan eksternal". Selanjutnya berkaitan dengan penciptaan budaya organisasi yang lebih baik, Schein (2004) menyatakan bahwa "lingkungan eksternal yang dihadapi perusahaan sebenarnya menjadi bagian dari dimensi budaya organisasi, apa pun skala usahanya, besar atau kecil. Proses pembentukan budaya organisasi yang kuat dalam jangka waktu lama akan membuat survive dalam beradaptasi terhadap lingkungan eksternal. Beberapa unsur yang esensial untuk beradaptasi menghadapi lingkungan eksternal perusahaan adalah *mission and strategy, goals, means of developing consensus, reaching goals, measurement, and correction*". Berhubungan dengan adaptasi sebagai perilaku menurut Schindehutte dan Moris (2001), adaptasi dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan para pelaku usaha (*entrepreneur*) dan timnya dalam memproses masukan-masukan informasi dari lingkungannya dan membuat penyesuaian-penyesuaian yang cepat. Adaptasi sebagai suatu proses sebagaimana dikemukakan oleh Lawler III dan Worley (2006) "adaptasi sebagai proses adalah bagaimana organisasi mengetahui dan merespon terhadap tuntutan lingkungan saat ini".

Pada era kemajuan teknologi dan informasi yang pesat dewasa ini menuntut organisasi untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang terus berkembang. Berdasarkan konsep, adaptasi meletakkan penekanan pada kemampuan organisasi untuk menerima, menafsirkan dan menerjemahkan gangguan dari lingkungan luar ke norma internal yang mengarah pada kelangsungan hidup atau kesuksesan. DuBryn (2019) "teknologi informasi telah memainkan peran kunci dalam membuat organisasi lebih demokratis. Demokrasi ditingkatkan karena lebih banyak orang memiliki akses ke informasi".

Dari berbagai definisi dan teori diatas menegaskan sebuah organisasi akan mampu terus berkembang menjadi lebih baik apabila didukung oleh kemampuan untuk mengantisipasi dan memanfaatkan lingkungannya untuk kepentingan kemajuan organisasi.

Dalam pelaksanaan PPID KPU Sulut terlihat bahwa telah berupaya beradaptasi/menyesuaikan diri dengan kondisi dan keinginan lingkungan. Hal ini terungkap berdasarkan hasil wawancara penelitian.

Informan P, menyatakan bahwa:

"Dalam peningkatan layanan informasi dan dokumentasi KPU Sulut memanfaatkan ketersediaan website yang ada untuk mempermudah akses bagi pemohon/pencari informasi, terutama kondisi saat ini yang dalam era pandemic Covid-19 kita harus mengantisipasi kebijakan pembatasan kegiatan di kantor, bahkan bekerja dari rumah (WFH), pembatasan jumlah orang dalam kegiatan. Hal ini merupakan kondisi lingkungan/keadaan saat ini yang harus diantisipasi oleh KPU yang didalamnya termasuk PPID. Kita harus memanfaatkan teknologi komunikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat sebagai sarana komunikasi, antara lain memaksimalkan website KPU Sulut, selanjutnya melalui website yang ada diintegrasikan pula dengan layanan-layanan yang berkaitan dengan KPU, seperti contoh adalah dengan Bawaslu, KPU RI, dan lain-lain. Secara keseluruhan adalah untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat akan informasi yang ada di KPU".

Sehubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam ketersediaan akses informasi melalui website, Informan ML menyatakan bahwa:

"sebagai mahasiswa Fispol Unsrat banyak tugas yang diberikan oleh dosen untuk membahas tentang penyelenggaraan pemilu dan yang berhubungan dengan kebijakan serta partisipasi politik masyarakat, masa sebelum covid 19 akses ke kantor KPU sangat mudah dan mendapatkan data cukup mudah, meskipun terkadang data yang diperoleh tidak didapat karena yang bertugas tidak ada di tempat, apalagi waktu tahapan pemilu data sulit diperoleh. Akses melalui website selalu tersedia tetapi data yang ada tidak *up to date*. Sebenarnya akses juga dapat diminta melalui email, tetapi lambat dalam memperolehnya. Diharapkan untuk kedepan dapat memaksimalkan penggunaan website dan juga media sosial yang ada".

Berkaitan dengan ketersediaan akses melalui fasilitas internet, informan FL menyatakan:

"sebagai wartawan dituntut untuk dapat menyediakan berita yang terbaru dan terkini, sehingga keakuratan dan data yang terbaru selalu menjadi kebutuhan mendesak bagi kami agar dapat membuat berita secara cepat dan bermutu. Melalui fasilitas online data yang didapatkan belum akurat, karena data tidak diperbaharui setiap hari. Masih lebih mudah memperoleh data secara personal kepada teman-teman yang ada di KPU terlebih dimasa covid 19 ini".

Selanjutnya berkaitan dengan upaya yang dilakukan PPID KPU Sulut untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan juga *stakeholder* pada saat ini, sebagaimana diuraikan oleh informan NP, sebagai berikut:

“sebagai pejabat PPID dalam upaya pengorganisasian dan menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dengan penggunaan fasilitas internet dan media sosial yang saat ini menjadi kebutuhan masyarakat, penggunaan internet dan juga media sosial sudah menjadi sebuah kebiasaan baru masyarakat, akses yang cepat dan kemudahan menjadi sangat penting terutama saat masa covid. Meskipun demikian pengorganisasian dalam hal menghimpun informasi publik yang akan diakses oleh masyarakat harus disaring terlebih dahulu, agar informasi yang diakses adalah resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Selanjutnya berkenaan dengan ketersediaan informasi yang melalui website dan media komunikasi lainnya sehubungan dengan keberadaan PPID KPU Sulut sebagaimana dikemukakan oleh NP adalah

“dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar untuk pembuatan aplikasi atau pengintegrasian data PPID ke dalam website KPU agar lebih cepat tersedia dan mudah diakses. Antara lain perlu anggaran untuk pembuatan semacam aplikasi, dan juga pembuatan data yang menggunakan multi media agar data yang ditampilkan menjadi lebih menarik dan komunikatif. Disamping itu tenaga teknis pengelola PPID perlu mendapatkan pelatihan untuk peningkatan keterampilan penyediaan informasi dan dokumentasi”

IV. KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dalam penelitian efektivitas Program Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas program pengelolaan informasi dan dokumentasi dipengaruhi oleh aspek pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Dalam aspek pencapaian tujuan menunjukkan bahwa PPID KPU Sulut telah mengejawantahkan melalui pembentukan tim, struktur, tugas dan fungsi, pemberian layanan tetapi masih terdapat factor penghambat efektivitas yaitu keterbatasan SDM dimana pengelola yang memiliki tugas utama yang lain sehingga tugas sebagai PPID hanya sebagai tugas tambahan. Keterbatasan anggaran dalam membiayai layanan dan Pendidikan pelatihan bagi operator layanan yang tidak tersedia.

Dalam aspek integrasi menunjukkan bahwa upaya sosialisasi telah dilakukan dengan cara menyisipkan informasi tentang PPID melalui kegiatan-kegiatan bidang yang lain yang bukan secara spesifik untuk sosialisasi tentang PPID, baik melalui sosialisasi secara langsung maupun memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. PPID tidak

memiliki anggaran untuk membiayai kegiatan sosialisasi.

Dalam aspek adaptasi menunjukan bahwa adaptasi dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana memudahkan akses terutama dalam E-PPID, tetapi KPU Sulut hanya sebagai *supporting system*. Disamping itu dalam pengembangan teknologi layanan informasi dan dokumentasi perlu didukung oleh anggaran yang memadai.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan dan juga kesimpulan penelitian ini dapat dikemukakan saran sebagai rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam upaya peningkatan efektivitas PPID seharusnya dibentuk bagian/bidang /sub bagian/sub bagian khusus yang secara struktural organisatoris membidangi layanan informasi dan dokumentasi yang ditempatkan pada struktur organisasi KPU disemua tingkatan.
2. Dalam upaya peningkatan efektivitas PPID harus didukung dengan anggaran yang memadai untuk membiayai seluruh aspek yang terdapat dalam PPID, dengan demikian maka seluruh kegiatan PPID menjadi lebih mandiri dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Denison, Daniel R. 1995. *Toward a theory of organizational culture and effectiveness*. <http://www.trustiseverything.com/wpcontent/uploads/2012/07/denison-mishra-toward-a-theory-of-org-cultureand-effect-org-sci-1995.pdf>.
- DuBrin, Andrew J. 2019. *Fundamentals Organization Behavior*. Sixth Edition. USA: Academic Media Solution.
- Freeman, R. E. 1984. *Strategic manjement: A Stakeholders Approach*. Boston, MA: Pitman.
- Grigsby, Ellen. 2012. *Analyzing Politics an Introduction to Political Science. 5 Ed.* California: USA Warsworth
- Heerdjan, Soehato. 1987. *Apa Itu Kesehatan Jiwa?* Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
- Hillman, Arye. L. 2009. *Public Finance and Public Policy: Responsibilities and Limitations of Government*. New York: Cambrige University Press.
- Lawler III, Edward E. Christopher G. Worley. 2006. *Built to Change: How to Achieve Sustained Organizational Effectiveness*. San Francisco: Jossey-Bass
- Miles, Matthew B. Huberman, A. Michael. 1984. *Qualitatif Data Analisis*. Second ed. London: Sage Publication.
- Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing

- Saefullah, H.A. Djadja. 2007. *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik, Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi*. Bandung: LP3 AN Fisip Unpad.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Afabeta
- Steers, Richard. M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Wijaya, A.W. 2000. *Ilmu Komunikasi: Pengantar Studi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang No. 14 tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Tambahan Lembaran negara republic Indonesia No. 3881.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2015, Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 197/PR.01.3-kpt/01/KPU/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi utara No. 15/Kpts/KPU-Prov-023/2015. Tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi utara.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara No. 54/HK.03. 1-Kpt/71/Prov/IV/2020 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 110/HM.03. 1-Kpt/71/Prov/VII/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi utara.